

**SALINAN**

**PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBERIAN KESEJAHTERAAN BAGI  
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
PEKALONGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PEKALONGAN,**

Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan Pasal 20 ayat (1) huruf h, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang menentukan bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh tunjangan

penghasilan dan Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan kebijakan secara terarah dalam hal pengembangan kompetensi, kualifikasi akademik, dan tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, maka dipandang perlu mengatur tentang pemberian kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Kesejahteraan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan

Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan di Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 70);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 46);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah

Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 65);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN KESEJAHTERAAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut DINDIKBUD adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pendidikan dan kebudayaan.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
6. Kepala Satuan Pendidikan adalah tenaga fungsional guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru

yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.

7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
9. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Pemberian Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil adalah pemberian dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Pekalongan bagi guru dan tenaga kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil.

## BAB II

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah guna pedoman pelaksanaan pemberian kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

### Pasal 3

Pemberian kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk:

- a. meningkatkan mutu, kinerja, dan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan; dan
- b. meningkatkan peran Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

## BAB III KRITERIA, MEKANISME DAN PEMBIAYAAN

### Bagian Kesatu Sasaran

#### Pasal 4

Pemberian Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri serta Unit Pelaksana Teknis DINDIKBUD yang telah memenuhi persyaratan.

### Bagian Kedua Persyaratan Penerima

#### Pasal 5

Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berhak menerima harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tercatat sebagai pendidik pada satuan pendidikan negeri, yang dibuktikan

- dengan surat Keputusan oleh Kepala Satuan Pendidikan;
- b. tidak menerima tunjangan profesi guru dan/atau bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kecuali dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dibuktikan dengan Surat Pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
  - c. masih aktif mengajar dengan minimal 18 (delapan belas) jam pelajaran perminggu yang dibuktikan dengan surat keputusan pembagian tugas mengajar/jadwal mengajar.

#### Pasal 6

Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berhak menerima harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tercatat sebagai tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. tidak menerima tunjangan tenaga kependidikan dan/atau bantuan dari

dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi kecuali dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dibuktikan dengan Surat Pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

- c. masih aktif melaksanakan tugas sesuai penugasannya paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam perminggu yang dibuktikan dengan surat penugasan.

### Bagian Ketiga Pendataan, Verifikasi dan Penetapan

#### Pasal 7

- (1) Kepala Satuan Pendidikan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas melakukan pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya sebagai calon penerima berdasarkan Surat Permohonan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Pendidikan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas melakukan verifikasi guna menyusun daftar skala urut berdasarkan masa kerja.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mengajukan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Bupati melalui Kepala Dinas disertai lampiran yang memuat daftar usulan nama calon penerima dengan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Guna pelaksanaan pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Satuan Pendidikan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas membentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

## Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), DINDIKBUD melakukan rekapitulasi data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil sebagai calon penerima dengan menyusun daftar skala urut berdasarkan masa kerja.
- (2) Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyusun rekomendasi yang memuat Daftar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil sebagai calon penerima kepada Bupati.
- (3) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar penetapan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil sebagai penerima.
- (4) Penetapan penerima dan besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat  
Prosedur Pencairan

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), maka Kepala Dinas wajib:
  - a. menginformasikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil penerima untuk membuka rekening pada Bank Pemerintah yang ditunjuk untuk menyalurkan; dan
  - b. menyampaikan permohonan kepada Bank Pemerintah yang ditunjuk untuk menerbitkan nomor rekening bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil penerima.
- (2) Prosedur pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai peraturan perundang-undangan mengenai perbankan.

Bagian Kelima  
Pembiayaan dan Besaran

#### Pasal 10

- (1) Pembiayaan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan.
- (2) Pembiayaan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui belanja langsung sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Penetapan besaran pemberian kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dalam Keputusan Bupati setiap tahun anggaran dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

### BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 12

- (1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pemberian bantuan,

secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

- (2) Guna membantu pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas membentuk Tim dengan melibatkan Perangkat Daerah/instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje  
pada tanggal 25 Januari 2017

**BUPATI PEKALONGAN,**  
ttd  
**ASIP KHOLBIHI**

Diundangkan di Kaje  
pada tanggal 25 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PEKALONGAN,

ttd  
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
TAHUN 2017 NOMOR 6

Salinan sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



AGUS PRANOTO, SH, MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670914 199703 1 005



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMBERIAN KESEJAHTERAAN  
BAGI PENDIDIK DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN  
PEKALONGAN.

CONTOH BENTUK FORMULIR KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
PEMBERIAN KESEJAHTERAAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PEKALONGAN

	Halaman
A. FORMAT SURAT PERMOHONAN.....	2
B. FORMAT PERNYATAAN UNTUK PENDIDIK.....	3
C. FORMAT PERNYATAAN UNTUK TENAGA KEPENDIDIKAN.....	4
D. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI.....	5
E. FORMAT BERITA ACARA REKAPITULASI.....	7

BUPATI PEKALONGAN,  
ttd  
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen  
pada tanggal 25 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
ttd  
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 6

Salinan sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



AGUS PRANOTO, SH, MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670914 199703 1 005

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN

Kajen, .....

Nomor :  
Lamp :  
Hal : Permohonan

Kepada:  
Yth. Bupati Pekalongan  
Cq. Kepala Dindikbud

di -  
KAJEN

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan permohonan pemberian kesejahteraan untuk Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Sebagai kelengkapan dokumen permohonan, berikut ini kami lampirkan:

1. Fotocopy Surat Tugas;
2. Fotocopy Surat Keputusan Pembagian Tugas Mengajar (*khusus pendidik*);
3. Fotocopy KTP;
4. Fotocopy Ijazah terakhir; dan
5. Surat Pernyataan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,

.....

B. CONTOH FORMAT PERNYATAAN UNTUK PENDIDIK.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
Pendidikan : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
No. Surat Tugas : .....  
Masa Kerja : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Bertugas sebagai Guru ..... di ..... mulai tanggal .... bulan .... tahun ..... dan sampai sekarang aktif terus menerus dengan jumlah jam mengajar ..... jam pelajaran per minggu;
2. Tidak menerima tunjangan profesi guru dan/atau bantuan dari Pemerintah Pusat pendidik dan/atau bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi kecuali dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan
3. Jika dikemudian hari ternyata saya dinyatakan tidak memenuhi kriteria sebagaimana peraturan yang berlaku, maka saya bersedia mengembalikan Dana Pemberian Kesejahteraan Pendidik yang saya terima ke kas Daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui  
Kepala Sekolah .....

Kajen, .....  
Yang menyatakan,

Materai Rp. 6.000

.....  
NIP :

C. CONTOH FORMAT PERNYATAAN UNTUK TENAGA KEPENDIDIKAN.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
Pendidikan : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
No. Surat Tugas : .....  
Masa Kerja : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Bertugas sebagai ..... di ..... mulai tanggal .... bulan .... tahun ..... dan sampai sekarang aktif terus menerus dengan penugasannya 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam perminggu;
2. Tidak menerima tunjangan tenaga kependidikan dan/atau bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi kecuali dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan
3. Jika dikemudian hari ternyata saya dinyatakan tidak memenuhi kriteria sebagaimana peraturan yang berlaku, maka saya bersedia mengembalikan Dana Pemberian Kesejahteraan Pendidik yang saya terima ke kas Daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui  
Kepala Sekolah .....

Kajen, .....  
Yang menyatakan,

Materai Rp. 6.000

.....  
NIP :

D. CONTOH FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI.

TIM PENDATAAN DAN VERIFIKASI  
 PEMBERIAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SATUAN PENDIDIKAN/UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 DINAS.....\*

BERITA ACARA PENDATAAN DAN VERIFIKASI

Nomor : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... (...-...-.....), kami yang bertanda tangan dibawah ini *Tim Verifikasi dan validasi* yang dibentuk dengan Keputusan *Kepala Sekolah/Unit Pelaksana Teknis Dinas* ..... Nomor ..... Tanggal ....., telah mengadakan verifikasi dan validasi usulan pemberian kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Setelah dilakukan verifikasi dan validasi sejumlah ..... (.....) usulan penerima kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kesejahteraan adalah sejumlah ..... (.....).

Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Satuan Pendidikan/Unit Pelaksana Teknis Dinas  ..... NIP.....	Tim Verifikasi dan Validasi 1. .... Ketua ..... 2. .... Sekretaris ..... 3. .... Anggota .....
---	---

Keterangan \* : diisi nama Satuan Pendidikan/nama Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

LAMPIRAN BERITA ACARA PENDATAAN DAN VERIFIKASI  
NOMOR :

NO.	NAMA	SATUAN PENDIDIKAN	SURAT PENUGASAN PERTAMA	SURAT KEPUTUSAN PEMBAGIAN JAM TUGAS MENGAJAR	KETERANGAN

Kolom keterangan diisi sesuai hasil pemeriksaan (*sesuai / tidak sesuai*)

Kepala Satuan Pendidikan/Unit  
Pelaksana Teknis Dinas

.....  
NIP.....

Tim Verifikasi dan Validasi

1. .... Ketua .....
2. .... Sekretaris .....
3. .... Anggota .....

E. CONTOH FORMAT BERITA ACARA REKAPITULASI.

TIM REKAPITULASI PEMBERIAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

BERITA ACARA REKAPITULASI

Nomor : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun .....(------), kami yang bertanda tangan dibawah ini *Tim Verifikasi dan validasi* yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor ..... Tanggal ....., telah mengadakan rekapitulasi usulan pemberian kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Setelah dilakukan rekapitulasi sejumlah ..... (.....) usulan penerima kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kesejahteraan adalah sejumlah ..... (.....).

Hasil rekapitulasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan  ..... NIP.....	Tim Verifikasi dan Validasi	
	1. ....	Ketua .....
	2. ....	Sekretaris .....
	3. ....	Anggota .....

MENGETAHUI :

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pekalongan,

.....  
NIP. ....

LAMPIRAN BERITA ACARA REKAPITULASI  
NOMOR :

NO.	NAMA	SATUAN PENDIDIKAN	SURAT PENUGASAN PERTAMA	SURAT KEPUTUSAN PEMBAGIAN JAM TUGAS MENGAJAR	KETERANGAN

<p style="text-align: center;">Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan</p> <p style="text-align: center;">..... NIP.....</p>	<p style="text-align: center;">Tim Verifikasi dan Validasi</p> <p>1. .... Ketua .....</p> <p>2. .... Sekretaris .....</p> <p>3. .... Anggota .....</p>
--	--

MENGETAHUI :

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pekalongan

.....  
NIP. ....